

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DISABILITAS
YANG DIKECUALIKAN SEBAGAI PENERIMA MANFAAT
SISTEM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN**

Vanda Oki Milleniar

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

vandamilleniar99@gmail.com

ABSTRAK

Pokok permasalahan dalam penelitian ini terletak pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada pasal 20 yang menyebutkan bahwa manfaat JKP jika mengalami PHK dikecualikan bagi penyandang disabilitas (Cacat Total Tetap). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menemukan kaidah, asas hukum, dan doktrin hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi yang memiliki kebebasan untuk menjalani kehidupannya secara hukum harus dilindungi termasuk disabilitas, sehingga merupakan bagian dari hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. Republik Indonesia. Indonesia tahun 1945. Mengkaji hak pekerja disabilitas dari perspektif hak asasi manusia dengan tujuan menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Perspektif yuridis, bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja disabilitas yang terbebas dari perlakuan diskriminatif, maka penting untuk menerapkan kebijakan *affirmative action*, termasuk serta para pemangku kebijakan khususnya pemerintah untuk terus berupaya menghilangkan stigma negatif yang ada guna memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah terkesan masih jauh dari upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan manfaat perlindungan hukum oleh pemerintah yang menjadi multitafsir ini dapat merugikan hak asasi manusia, terutama bag penyandang disabilitas.

Kata kunci: *Pekerja Penyandang Disabilitas, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Presiden Joko Widodo telah memberikan dan mengatur kewenangan resmi pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 22 Februari 2021. Penataan yang dimaksud merupakan program terbaru di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Kehilangan Pekerjaan. (JKP) yang telah dituangkan dan disahkan menjadi PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program

JKP. Standar ini merupakan turunan dari Peraturan (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Mengingat pengaturan ini, pemerintah memberikan jaminan sosial kepada pekerja/buruh yang terkena dampak PHK berupa uang, akses informasi masuk ke data pasar kerja, dan persiapan skill kerja melalui Jaminan Sosial Kehilangan Pekerjaan yang dikoordinasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan (Pasal 2 ayat 1 PP 37 / 2021). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP secara umum akan bersifat selektif. Penyandang disabilitas bahkan kehilangan hak untuk menerima program JKP jika di PHK.

Tentu pencabutan hak penyandang disabilitas dalam menerima program JKP apabila mengalami PHK ini merupakan suatu bentuk diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, diskriminasi didefinisikan sebagai segala pembatasan, pelecehan, atau pengucilan secara langsung atau tidak langsung berdasarkan perbedaan orang atas dasar agama, suku, ras, suku, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, dan bahasa. Keyakinan politik yang menyebabkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar baik dalam kehidupan individu maupun kolektif dalam aspek kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan kehidupan lainnya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Dengan demikian, setiap orang meskipun terlahir dengan perbedaan fisik seperti warna kulit, rambut, mata dan lain-lain tetap memiliki hak tersebut. Hak ini juga tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak ini melekat pada manusia sebagai manusia.

Anti diskriminasi dikenal sebagai persamaan kesempatan dan perlakuan yang merupakan hak setiap warga negara dalam setiap aspek kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan pekerjaan. Pada dasarnya asas antidiskriminasi menurut Nursyahbani Katjasungkan harus dicantumkan dalam setiap produk perundang-undangan (Nurjannah S 2013). Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan mendapat imbalan serta perlakuan mendapatkan keadilan yang layak dalam hubungan kerja. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang anti diskriminasi dalam hal ketenagakerjaan. Secara garis besar peraturan tersebut menyatakan bahwa warga negara berhak untuk bekerja sesuai dengan bakat, keterampilan, dan kemampuannya.

Selain itu, mereka juga dapat memilih apapun bidang pekerjaan yang mereka sukai dan juga layak atas kondisi kerja sama dan adil. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang secara khusus memberikan perlindungan bagi para pihak di bidang ketenagakerjaan. Terkait dengan anti diskriminasi. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang persamaan kesempatan tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan bagi setiap orang. Juga diatur bahwa setiap pekerja mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari majikannya. Pengangkatan subjek dalam berbagai peraturan tersebut termasuk peraturan bagi disabilitas. Maka dengan ini penyandang maupun pekerja disabilitas juga layak memperoleh perlakuan

antidiskriminasi di bidang ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut sejalan dengan asas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Diperkirakan terdapat 650 juta penyandang disabilitas atau 10% dari total penduduk dunia. (United Nation Human Right, 2010:7) ILO menyatakan bahwa sekitar 15% penduduk dunia atau lebih dari satu miliar orang penyandang disabilitas dan dianggap sebagai golongan minoritas paling besar di seluruh negara. Rata-rata 82% kaum disabilitas berada di negara berkembang dan hidup di bawah taraf garis-garis kemiskinan dan sering mengalami pembatasan akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan, pelatihan bahkan susah untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Pekerja disabilitas relatif lebih rawan hidup tidak berkecukupan di setiap negara, dapat diukur baik melalui indikator ekonomi tradisional seperti PDB bahkan dapat diperluas lagi dalam segi non-keuangan seperti standar hidup moneter, seperti pendidikan, kesehatan dan kondisi hidup (Tim LPEM FEB Universitas Indonesia 2017).

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang bebas dari diskriminasi. Penyandang disabilitas juga berhak atas pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi. Sebagai salah satu jenis jaminan hukum untuk pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas, Indonesia harus memiliki sistem hukum yang adil dan tegas, aparaturnegara yang waspada dan pro disabilitas, serta inklusif. masyarakat tentang masalah disabilitas (Hamidi 2016). Hal ini melahirkan kebijakan khusus pemerintah mengenai minoritas dalam masyarakat (*affirmative action*) sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur bahwa setiap penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan anak berhak atas fasilitas dan perlakuan khusus.

Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas masih terkesan didiskriminasi. Hal ini semakin diperkuat dengan data yang ditemukan dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), yang mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran penyandang disabilitas mencapai 74,4% pada tahun 2008 (Susiana & Wardah 2019). Pada tahun 2014 jumlah penganggur peserta dari penyandang disabilitas meningkat menjadi 1,5 juta. Menurut pandangan Hernandez, pemahaman pelaku usaha tentang manfaat mempekerjakan penyandang disabilitas masih dangkal, sehingga menimbulkan keraguan dalam merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas (Poerwanti 2017). Konsep pemikiran bahwa penyandang disabilitas tidak mandiri dan kurang gesit menjadi permasalahan yang menyebabkan penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan (Shaleh 2018). UUD NRI Tahun 1945 menyatakan akan mengupayakan untuk seluruh warganegaranya tanpa terkecuali bisa mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi hal ini sesuai dalam Pasal 27 ayat (2).

Melalui keadaan tersebut bisa kita lihat bahwa kesempatan bekerja penyandang disabilitas masih sempit dan dalam pekerjaan pun masih mengalami diskriminasi dalam penerimaan haknya. Hal ini bisa menyulitkan pencapaian kesejahteraan kerja bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan manusia pada umumnya. Penyandang disabilitas yang tidak dijamin oleh hukum Jaminan Kehilangan Pekerjaan bisa membuat

kesempatan bagi disabilitas untuk bekerja kembali menjadi sulit. Sedangkan keadaan industri saat ini keseluruhannya masih belum mendukung penerimaan tenaga kerja yang mengalami disabilitas. Maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana perlindungan hukumnya bagi pekrja disabilitas yang dikecualikan sebagai penerima manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan telah sesuai dengan hak asasi manusia”.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode penelitian hukum normatif berfokus pada data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka, yang berisi data sekunder merupakan literatur-literatur hukum yang meliputi *primary law material*, *secondary legal material*, dan *tertiary legal materials*. Kemudian dikumpulkan menggunakan metode inventarisasi dan kategorisasi. Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis yang digunakan adalah preskriptif melalui metode interpretasi, harmonisasi, dan sistematisasi.

C. PEMBAHASAN

Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia

Partisipasi penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja sangat penting untuk berfungsinya dan pertumbuhan ekonomi: lebih dari 15% populasi global memiliki disabilitas, dan jumlah ini hanya meningkat seiring bertambahnya usia populasi. Pada 2019, di Indonesia ada hampir 26 juta kaum disabilitas. Namun, sedikit penelitian yang telah dilakukan tentang kehidupan ekonomi penyandang disabilitas. Di Indonesia, penyandang disabilitas berjuang untuk dapat bekerja, dengan hanya 28% penyandang disabilitas berat yang mendapatkan pekerjaan sebelum pandemi. Pandemi COVID-19 membuka pertanyaan baru untuk inklusi penyandang disabilitas, di tempat kerja dan dalam respons dan pemulihan krisis, seperti yang dicatat oleh UNDP. Pandemi telah menciptakan populasi baru penyandang disabilitas dengan 'covid panjang', dan telah memperburuk kesehatan fisik dan mental, menciptakan kebutuhan yang lebih besar akan kesadaran akan kemampuan dan disabilitas di tempat kerja (Smara Raditia & Pradnya Yustiawan 2020).

Jurnal Laura Caron (2021) yang baru-baru ini diterbitkan, tentang penyandang disabilitas di Indonesia, menyoroti pengalaman para penyandang disabilitas di tempat kerja, serta pentingnya akses ke layanan kesehatan. Laura menganalisis survei rumah tangga besar yang mencakup sekitar 30.000 orang di seluruh Indonesia, termasuk mereka yang memiliki berbagai jenis disabilitas, mulai dari penyakit fisik kronis, depresi, hingga kesulitan mendengar, melihat, atau menyelesaikan aktivitas sehari-hari. Saya menggunakan metode ekonometrik canggih untuk memodelkan kesenjangan pekerjaan dan upah yang dihadapi penyandang disabilitas. Saya menemukan perbedaan penting tergantung pada bagaimana angka disabilitas diukur. Kurangnya data yang dapat diandalkan

tentang disabilitas berarti kita harus menyimpulkan siapa yang memiliki disabilitas dari informasi yang kita miliki. Menghitung mereka yang didiagnosis medis sebagai penyandang disabilitas terutama mencakup mereka yang memiliki akses ke perawatan kesehatan, dan oleh karena itu dapat menerima diagnosis ini.

Seringkali, mereka yang bekerja lebih cenderung memiliki asuransi kesehatan dan akses ke perawatan kesehatan. Sebaliknya, definisi yang didasarkan pada pengalaman hidup orang-orang seperti menilai kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas tertentu atau menilai kesejahteraan mental mereka memberikan gambaran yang sangat berbeda. dari kecacatan. Ini menyoroti pentingnya akses yang tidak setara ke perawatan kesehatan dan diagnosis medis, bahkan sebelum pandemi. Laura menemukan bahwa semua penyandang disabilitas cenderung tidak berada dalam angkatan kerja dan bekerja, meskipun kesenjangan ini sering dikurangi dengan memperhitungkan perbedaan karakteristik lain, seperti pendidikan atau jenis kelamin. Penelitian lain telah mengkonfirmasi bahwa banyak penyandang disabilitas dalam bentuk apa pun bekerja di sektor informal, yang berarti bahwa mereka mungkin menghadapi ketidakstabilan pekerjaan tambahan selama pandemi.

Ketika mereka bekerja, penyandang disabilitas pengalaman hidup memperoleh penghasilan hingga 22% lebih rendah upah dari rekan-rekan mereka mampu dengan karakteristik yang sama. Kesenjangan ini bertahan melalui banyak cara menganalisis data, termasuk ketika kita membandingkan secara langsung setiap penyandang disabilitas dengan seseorang yang memiliki karakteristik yang sangat mirip kecuali disabilitas. Hasil ini juga kuat untuk memperhitungkan fakta bahwa penyandang disabilitas dapat memilih sendiri dari angkatan kerja, karena kesenjangan upah yang mungkin mereka hadapi, atau karakteristik lain yang mungkin berbeda dengan penyandang disabilitas. Sementara itu, penyandang disabilitas yang didiagnosis secara medis sering tidak menghadapi perbedaan, atau mendapatkan upah yang lebih tinggi, daripada rekan-rekan mereka yang mampu.

Analisis menunjukkan bahwa hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa mereka yang bekerja dalam pekerjaan berkualitas tinggi memiliki upah yang lebih baik, dan asuransi kesehatan serta akses ke perawatan kesehatan, memungkinkan mereka untuk menerima diagnosis ini. Laura kemudian mengeksplorasi apakah upah yang lebih rendah dari penyandang disabilitas mungkin dijelaskan oleh kurangnya produktivitas di tempat kerja, seperti yang disarankan oleh model ekonomi klasik. Laura menguji apakah kesenjangan tersebut berbeda untuk penyandang disabilitas fisik yang bekerja di sektor atau pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik, atau yang melaporkan bahwa pekerjaan mereka membutuhkan tenaga fisik. Laura tidak menemukan bukti bahwa perbedaan upah dapat dengan mudah dijelaskan oleh perbedaan produktivitas. Ketika penyandang disabilitas kehilangan pekerjaan, mereka mungkin lebih sulit untuk dipekerjakan kembali daripada mereka yang bukan penyandang disabilitas – mungkin sebagian karena diskriminasi atau kerugian lain (Widjaja dkk 2020).

Penyandang disabilitas umumnya dianggap tidak mampu dalam dunia kerja, sehingga sering mengalami pengucilan untuk berpartisipasi dalam kesempatan

kerja. Pengecualian itu sendiri terjadi ketika ada perbedaan kelompok perlakuan yang dialami, dimana setiap manusia berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang paling rentan dari eksklusi sosial. Hal ini karena penyandang disabilitas tidak hanya dikucilkan di pasar tenaga kerja tetapi juga mendapatkan perlakuan yang berbeda di pasar tenaga kerja. Pengecualian penyandang disabilitas di sektor ketenagakerjaan terlihat dari diskriminasi di tempat kerja, stigma, prasangka dan stereotip masyarakat.

Jika pengucilan penyandang disabilitas di sektor ketenagakerjaan dibiarkan, maka dapat menimbulkan pengaruh yang lebih luas, antara lain tingginya tingkat ketergantungan, meningkatnya pengeluaran publik dalam memberikan perawatan dan dukungan bagi penyandang disabilitas, serta meningkatnya tingkat kemiskinan di kalangan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, istilah inklusi muncul untuk mengatasi permasalahan eksklusi pasar tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Inklusi pasar tenaga kerja sebagai integrasi tenaga kerja dengan berbagai latar belakang, bekerja sama secara efektif dan menunjukkan potensi terbesar mereka. Inklusi tidak hanya terbatas pada tenaga kerja dan menerima penyandang disabilitas di tempat kerja, tetapi juga memperlakukan tenaga kerja sebagai disabilitas rekan kerja (Istifarroh & Widhi Cahyo Nugroho 2019).

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Pekerja Disabilitas

Komitmen untuk menghormati hak asasi manusia dapat terlihat pada isi naskah Pembukaan UUD NRI 1945 yang menjiwai semua pasal, terutama yang berhubungan dengan kesetaraan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana tercermin dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) bahwa “Setiap penduduk. Negara mempunyai hak istimewa untuk bekerja dan penghidupan yang baik bagi umat manusia, kesempatan untuk berafiliasi dan berkumpul, hak menyatakan pikiran dalam bentuk lisan dan tulisan, pilihan untuk mengemukakan pandangan-pandangan secara lisan dan susunan yang tersusun, kesempatan untuk memeluk agama dan cinta kasih sesuai dengan hakekatnya masing-masing. Bebas memilih keyakinan dan kepercayaan memeluk agama dan bebas memilih mendapatkan pendidikan maupun pelatihan. Pemerintah Indonesia berperan besar terhadap perkembangan negara dengan menjamin penghidupan yang aman dan baik bagi setiap daerah, berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum (Sigit Riyanto dkk 2020).

Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dan pemerintah memiliki komitmen untuk memenuhi kebebasan penyandang disabilitas, hal ini tercermin dalam perundang-undangan juga pedoman yang berlaku. Dimana dijelaskan bahwa setiap individu penyandang cacat memiliki hak-hak sama tanpa terkecuali seperti warga negara yang lain, tanpa ada diskriminasi atau perbedaan, dikarenakan HAM tidak bergantung pada suku maupun agama yang berbeda-beda bahkan disabilitas fisik. Namun pada implementasinya kaum disabilitas kerap kali masih diperlakukan tidak seperti

yang seharusnya pantas didapatkan. Tujuan negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyat, artinya negara, pemerintah, atau organisasi apa pun harus menjaga kebebasan hak asasi setiap manusia tanpa terkecuali, ini berarti bahwa hak asasi manusia merupakan acuan ukuran juga menjadi tujuan suksesnya penyelenggaraan kehidupan sosial negara. Hak tersebut melekat dalam diri manusia dari lahir, bersifat tetap, tidak dapat diganggu gugat, dan HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak berada dalam kandungan (Sigit Riyanto dkk 2020).

Amandemen keempat UUD NRI Tahun 1945, pada bab X tentang Hak Asasi Manusia, ditambahkan rumusan baru Hak Asasi Manusia dan jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan dan pemajuan UUD NRI 1945 bukan semata-mata karena keinginan untuk mengakomodasi perkembangan tampilan. tentang hak asasi manusia yang semakin menganggap pentingnya isu-isu global, tetap dikarenakan hal ini adalah salah satu ciri negara hukum. Adanya perumusan hak asasi manusia pada UUD NRI 1945, maka dengan sendirinya HAM setiap warga dan seluruh penduduk Indonesia telah terjamin. Berkaitan dengan hal ini, masyarakat di Indonesia memiliki pemikiran bahwa HAM menjadi ciri khas Indonesia yang perlu diperhatikan Bersama dan HAM harus juga diimbangi dengan pemenuhan kewajiban agar harapan untuk dapat menghormati dan menghargai hak asasi masing-masing pihak dapat berjalan dengan baik. Salah satu ciri atau aspek yang terkandung dalam perumusan UUD NRI 1945 ialah hak asasi manusia yang berkaitan dengan kesejahteraan social (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia 2016).

Keseimbangan hak dan komitmen bagi seluruh penduduk dalam segala bidang kehidupan dan pekerjaan merupakan hal yang esensial untuk terlaksananya bantuan sosial pemerintah bagi setiap warga Indonesia (Gede & Mangku 2020). Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pandangan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menghormati dan memelihara kehormatan manusia. Kebebasan-kebebasan bersama sebagai hak-hak istimewa yang hakiki yang biasanya melekat pada diri manusia tersebar luas dan tidak lekang oleh waktu, juga dijaga, dihormati, dan dipelihara oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga keamanan dan pemajuan kebebasan-kebebasan dasar, termasuk bagi golongan yang rentan, terutama orang-orang penyandang disability, juga penting. Dalam rentang sejarah, masyarakat Indonesia secara otoritatif telah memproklamasikan HAM yang pertama dikontraskan pada Deklarasi Universal HAM perserikatan bangsa - bangsa (PBB), dengan alasan bahwa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara resmi telah diundangkan pada 18 Agustus 1945 sedangkan *Unified States Statement of Common liberties* tahun 1948. Ini adalah kenyataan yang menunjukkan kepada dunia bahwa masyarakat Indonesia, sebelum pernyataan deklarasi HAM oleh PBB, telah lebih dulu ada untuk memajukan HAM di negeri ini (Ragiliawan & Gunawan 2021).

Selanjutnya bangsa Indonesia sejak awal telah memiliki kaidah-kaidah esensial yang telah ditetapkan dalam tata kehidupan negara Indonesia. Tak seorang pun menginginkan cacat pada dirinya, baik intrinsik maupun karena alasan yang berbeda yang terjadi dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu keberadaan warga disabilitas adalah kenyataan yang harus diakui, diberikan

kesamaan posisi, kebebasan dan komitmen sebagai warga sesuai peraturan. jenis dan derajat, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, untuk mendapatkan keseimbangan.

Dengan cara ini, penyandang disabilitas dapat sepenuhnya berkoordinasi untuk memahami tujuan kemajuan dan bantuan pemerintah bagi penyandang disabilitas. Korespondensi kesempatan untuk orang-orang dengan ketidakmampuan pada dasarnya adalah kewajiban bersama antara pemerintah daerah, masyarakat sekitar, dan keluarga orang tua/wali dan penyandang disability itu sendiri. Akibatnya, banyak elemen harus ikut mengambil bagian peranan aktif yang berfungsi dalam penyelenggaraannya. Pada implementasinya disabilitas masih minim mendapat kesempatan perlakuan sama seperti orang normal karena tidak adanya akses layanan dasar administrasi yang mudah untuk mereka, sehingga mereka jauh lebih membutuhkan perlindungan jaminan sosial. Meskipun hak konstitusional HAM mereka telah dijamin dan dijaga sehingga penyandang disability memiliki ruang untuk mengambil bagian secara ideal dan mandiri sesuai harkat dan martabat manusia untuk dapat menjauhkan diri dari perlakuan buruk bahkan diskriminasi.

Berbagai fakta menunjukkan masih adanya perlakuan tidak adil dan sikap diskriminatif yang masih sering dialami penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Diantaranya, tidak adanya fasilitas informasi atau alat seleksi pekerjaan yang dapat diakses oleh peserta penyandang disabilitas, penolakan akses terhadap kesempatan kerja, kurangnya fasilitas pelayanan publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Karena kurangnya kesempatan dan dukungan pemerintah dalam partisipasi yang menjadi stigma negatif terhadap keberadaan penyandang disabilitas dan sebagainya. Stigma negatif disabilitas yaitu identik dengan orang sakit, lemah, tidak mampu dan hanya akan membebani orang-orang di sekitarnya (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016).

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Selanjutnya dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara tidak dapat menyelenggarakan kegiatannya berdasarkan kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada semua bentuk hukum yang ada di Indonesia harus dapat melindungi hak asasi manusia. setiap orang/warga negara.dengan hukum, tidak sewenang-wenang atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang ada atau yang berlaku. Gagasan negara hukum dimulai oleh Plato dengan konsep “bahwa penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada peraturan (hukum) yang baik yang disebut angka. Kemudian gagasan populis tentang rule of law pada abad ke-17 merupakan akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme.

Dalam perkembangannya, pengertian negara hukum tidak dapat dipisahkan dari pengertian rakyat. Karena pada akhirnya undang-undang yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintahan dimaknai sebagai undang-undang yang dibuat berdasarkan kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Mengenai

supremasi hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material dari negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat. Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas erat kaitannya dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Ide demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan harus disetujui oleh wakil rakyat dan memperhatikan kepentingan rakyat secara maksimal. Gagasan negara hukum menuntut penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berdasarkan undang-undang dan memberikan jaminan atas hak-hak dasar rakyat sebagaimana tertuang dalam undang-undang.

Asas legalitas berarti upaya untuk menciptakan duet integral yang serasi antara pemahaman negara hukum dan pemahaman kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip minoritas sebagai pilar konstitutif. Penerapan asas legalitas akan mendukung penegakan kepastian hukum dan penegakan perlakuan yang sama (Uwiyono 2014). Rule of law merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang melahirkan negara kekuasaan. Pada masanya, rule of law bisa disebut revolusioner karena mengakhiri bentuk negara otoriter sebelumnya. Pada hakekatnya kekuasaan penguasa harus dibatasi agar tidak memperlakukan rakyat secara sewenang-wenang. Pembatasan tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sewenang-wenang tetapi harus berdasarkan dan berakar pada hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk itu juga harus ada menjadi pembagian kekuasaan negara.

Sebagai pemegang peran penting yang pada akhirnya menentukan kualitas hak asasi manusia. hak asasi Manusia. menghormati manusia. hak dalam suatu negara. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin baik kualitas kesejahteraan suatu negara, maka semakin tinggi pula kemampuannya untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia.

Selain gagasan kebebasan HAM secara universal, penerapannya harus mempertimbangkan tradisi, cara hidup, dan adat istiadat negara setempat, faktor keuangan, atau tingkat bantuan pemerintah daerah yang dapat didelegasikan sebagai pemegang peranan penting yang pada akhirnya menentukan kualitas implementasi HAM dengan saling menghormati perbedaan. Perlindungan negara terhadap HAM telah menjadi lebih baik kualitas kesejahteraan di negara tersebut. Dengan terselenggaranya program jaminan sosial yang telah diatur oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negara, maka semakin tinggi kapasitasnya untuk memajukan jaminan perlindungan HAM.

Dalam perkembangannya, hak asasi manusia dipisahkan menjadi tiga generasi hak asasi manusia, khususnya hak politik maupun hak sipil pada generasi pertama, generasi kedua meliputi hak ekonomi, hak sosial dan hak berbudaya, kemudian pada generasi ketiga terdapat pada cakupan hak pembangunan. Ketiga generasi ini saling berkaitan tidak terpisahkan satu sama lain. meskipun pada setiap generasinya memiliki perbedaan hak, namun masih dalam satu kesatuan HAM yang memiliki saling keterkaitan yang tak terpisahkan pada setiap generasinya. Terdapat pandangan bahwa pemenuhan hak politik maupun hak sipil tidak berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan belum terpenuhinya hak sosial, hak ekonomi, hak berbudaya, serta terhadap hak

pembangunan. Karena hak-hak ini merupakan bagian penting dari regulasi hukum hak asasi manusia internasional sebagaimana diabadikan dalam hukum hak asasi manusia internasional.

Kedudukan hak ekonomi, sosial dan budaya sangat penting sebagai hak asasi manusia internasional, menjadi referensi untuk pencapaian bersama dalam kemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, hak atas urusan ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat disubordinasikan pada hak sipil dan politik atau hak lainnya. Mengingat pentingnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, maka masyarakat internasional juga telah membuat suatu konvensi yang mengatur tentang hak-hak tersebut, yaitu Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang disertai dengan suatu konvensi yang mengatur tentang hak-hak sipil dan politik, yaitu Kovenan Internasional 1966 tentang Hak Sipil dan Politik.

Konsekuensinya, otoritas publik berkewajiban untuk memahami kebebasan yang terkandung dalam pertunjukan, melalui penyesuaian dengan peraturan dan pedoman, termasuk menjamin kepuasan hak-hak istimewa penyandang cacat di semua bagian kehidupan seperti pelatihan, kesejahteraan, pekerjaan, masalah legislatif dan pemerintahan, budaya dan industri perjalanan, serta pemanfaatan inovasi, data dan korespondensi. Luasnya pedoman dalam peraturan ini mencakup kepuasan pintu terbuka yang setara bagi penyandang cacat di semua bagian organisasi wilayah negara bagian dan lokal, penghormatan, keamanan, dan kepuasan hak istimewa penyandang cacat, termasuk pengaturan ketersediaan dan kepuasan yang memuaskan. Kenyamanan (Hastuti dkk 2020).

NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menjunjung tinggi dan menghormati harkat, martabat setiap manusia. HAM secara inheren sifatnya universal, yang memerlukan perlindungan, dihormati, juga dipertahankan agar HAM dapat terjaga dengan baik yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya kaum Disability yang menjadi salah satu kewajiban negara. Hal ini juga ditekankan pada UU yang mengatur HAM agar masyarakat menghormati dan tinggi toleransi terhadap pemenuhan hak penyandang disability. Selama ini masyarakat yang ada mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. Pengaturan tentang penyandang disabilitas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas, namun pengaturan ini tidak berperspektif HAM. Isi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas lebih bersifat amal dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dianggap sebagai masalah sosial yang kebijakannya hanya rehabilitasi, jaminan sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang disability harus memiliki kesempatan sama untuk mengupayakan perkembangan pada dirinya melalui menjaga martabatnya dengan sendiri sebagaimana mestinya.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 mengenai pengesahan konvensi Penyandang Disability pada 10 November 2011, di harapkan dapat memberikan petunjuk kewajiban yang harus dipenuhi dan realitas Badan Publik Indonesia menjaga, menghormati, juga memenuhi hak penyandang disability, dengan normal untuk dapat bekerja memenuhi kesejahteraan hidupnya. Serta menghormati hak integritas fisik maupun mental kaum disabilitas berdasarkan

kesetaraan hak atas perlakuan yang adil dan sama dalam rangka kemerdekaan maupun keadaan darurat.

D. KESIMPULAN

Implementasi pengaturan hak kerja bagi penyandang disabilitas masih terjadi kesenjangan antara peraturan yang ada dengan pelaksanaannya. Dalam praktiknya, pemerintah tampaknya masih memberikan perlindungan hukum secara diskriminatif, sehingga sangat sulit bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Konstitusi menjamin pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Jaminan hak asasi bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun dalam prakteknya masih terdapat penyandang disabilitas yang didiskriminasi dalam memperoleh haknya. Dengan demikian, hal ini menyebabkan penyandang disabilitas menjadi lebih buruk baik secara psikologis maupun sosial ekonomi. Pengaturan penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja/buruh setelah lahirnya JKP selain lima program jaminan sosial yang ada memerlukan perlunya harmonisasi dan sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia. untuk mengakomodasi standar tersebut. jaminan sosial bagi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan, khususnya pekerja penyandang disabilitas dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah terkait pasar tenaga kerja.

pelaksanaan program harus berjalan tanpa mengurangi manfaat program jaminan sosial lainnya yang menjadi hak pekerja/buruh. terutama bagi pekerja penyandang disabilitas. Kesetaraan kesempatan penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Negara berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik dan seluas-luasnya kepada masyarakat dan sebagai bentuk campur tangan negara atau pemerintah dalam menjalankan fungsi negara kesejahteraan, yaitu pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas merupakan peran Negara untuk mewujudkan harapan penyandang disabilitas. dengan disabilitas. dengan disabilitas. penyandang disabilitas dalam memenuhi haknya. Negara telah berperan mewujudkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bagi penyandang disabilitas melalui ketiga perangkat hukum tersebut di atas. Namun sangat disayangkan kelemahan UU Penyandang Disabilitas adalah adanya ketentuan Pasal 20 PP 37 Tahun 2021 tentang Pengecualian Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sebagai penerima jaminan atas hak atas kerugian.

DAFTAR BACAAN

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2016. 'Parameter Hak

- Asasi Manusia Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan', Jakarta: Balitbang HAM, <<https://doi.org/978-602-6952-31-8>>
- Gede, Dewa, and Sudika Mangku. 2020. 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan Di Kabupaten Buleleng', Udayana Master Law, 9.2: 353-65 <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02>>
- Hamidi, Jazim. 2016. 'Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan', Jurnal Hukum *IUS QUIA IUSTUM*, 23.4: 652-71
- Hastuti, Rika Kumala Dewi, Rezanti Putri Pramana, Hariyanti Sadaly. 2020. 'Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas', Jakarta: Semeru Research Institute, <www.smeru.or.id>
- Istifarroh & Widhi Cahyo Nugroho. 2019. 'Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara', *Mimbar Keadilan*, 12 Nomor 1: 21-34
- Nurjannah S. 2013. 'Prinsip Anti Diskriminasi dan Perlindungan Hak-Hak Maternal Pekerja Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender', Jurnal *IUS*, 1.1: 32-43 <www.kompas.com/kompas-cetak/0006/13/nasional/>
- Poerwanti, Sari Dewi. 2017. 'Pengelolaan Tenaga Kerja Difabel Untuk Mewujudkan Workplace Inclusion', *INKLUSI*, 4.1 (Al-Jamiah Research Centre): 1 <<https://doi.org/10.14421/ijds.040101>>
- Ragiliawan, Zellius, and Beni Teguh Gunawan. 2021. 'Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Dalam Perspektif Belanja Negara', Jurnal Ketenagakerjaan, 16.1: 48-60 <<https://doi.org/10.47198/naker.v16i1.89>>
- Shaleh, Ismail. 2018. 'Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.1 (LPPM Unsyiah): 63-82 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829>>
- Sigit Riyanto, Maria S.W Sumardjono, Sulistiowati, Eddy O.S Hiariej, Ari Hernawan, Dahliana Hasan, Mailinda Eka Yuniza, Zainal Arifin Mochtar, I Gusti Agung Made Wardana, Wahyu Yun Santoso, Totok Dwi Diantoro, Adrianto Dwi Nugroho, Nabiyla Risfa Izzati, Fadhilatul Hikmah. 2020. 'Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja'.
- Smara Raditia, Tjokorda Gde Agung, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. 2020. 'Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas yang Bekerja pada Yayasan di Bali', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8.12 (Universitas Udayana): 1845 <<https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p02>>
- Susiana, Wardah. 2019. 'Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Pekerjaan'.
- Tim LPEM FEB Universitas Indonesia. 2017. 'Menuju Inklusifitas Penyandang Disabilitas Di Pasar Kerja Indonesia', (Jakarta: Lembar Fakta)
- Uwiyono, Aloysius. 2014. 'Asas-Asas Hukum Perburuhan', 1st edn (Jakarta:

Rajawali Pers)

Widjaja, Alia Harumdani, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistyaputri. 2020. 'Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan', Jurnal Konstitusi, 17.1 (Constitutional Court of the Republic of Indonesia): 197 <<https://doi.org/10.31078/jk1719>>